

## KATA PENGANTAR

Segala syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah peneliti selesaikan dengan baik.

Sudah kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Untuk itu Peneliti menyusun skripsi berjudul : “ Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang Dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor : 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi )”.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat doa dan restu merekalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Wessy Trisna, SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Bapak Isnaini, SH. M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Ridho Mubarak SH. MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kakak-kakak dan adik yang saya sanyangi, yang ikut memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan, 12 April 2016

LEO KARNANDO CANIAGO

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II     LANDASAN TEORI .....	13
2.1. Uraian Teori.....	13
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2. Perlindungan Korban kejahatan sebagai Wujud Perlindungan Ham.....	15
2.1.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	16
2.1.3.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara Preventif .....	16
2.1.3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	

	Perdagangan Orang secara Refresif.....	19
	2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
	3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
	3.1.1. Jenis Penelitian.....	27
	3.1.2. Sifat Penelitian.....	27
	3.1.3. Lokasi Penelitian.....	27
	3.1.4. Waktu Penelitian.....	28
	3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
	3.3 Analisis Data.....	29
BAB IV	PEMBAHASAN.....	30
	4.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang Dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual.....	30
	4.1.1 Peranan Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan atau Pengiriman Orang dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual.....	30
	4.1.2 Peranan kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan atau Pengiriman Orang dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual.....	31

4.1.3 Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan atau Pengiriman Orang dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual.....	37
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang dengan Tujuan Untuk Eksploitasi Seksual .....	40
4.2.1 KUHP .....	44
4.2.2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	58
4.2.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	77
4.3 Hasil Penelitian.....	83
4.3.1 Analisa Kasus.....	83
4.3.2 Tanggapan Kasus .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1 Simpulan.....	90
5.2 Saran.....	92

## DAFTAR PUSTAKA